



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1246/2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang, perlu ditetapkan Status Golongan Rumah Negara;
- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515 Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG.

KESATU : Menetapkan Status Rumah Negara Golongan II untuk rumah negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Djamil Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkes;
6. Direktur Utama RSUP DR. M. Djamil Padang;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/1246/2022
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
 GOLONGAN II DI LINGKUNGAN RUMAH
 SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL
 PADANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DR. M. DJAMIL PADANG

NO	KOTA	KODE BARANG	NUP	DIPERUNTUKKAN	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH		HARGA PEROLEHAN (Rp)	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN				KETERANGAN	
							KONTRUKSI	LUAS (M2)		LUAS (M2)	HAK/SERTIFIKAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	PAGAR		TV KABEL
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PADANG	4010202004	1	Pegawai	Jalan Andalas Padang	2003	PERMANEN	120	114,000,000	591	Hak Pakai / 03.01.03.07.4.00012	ADA	ADA	ADA	ADA	TIDAK ADA	Rumah Dibangun di atas tanah pihak ketiga (Pemprov Sumbar)
2	PADANG	4010202004	2	Pegawai	Jalan Gajah Mada Gn. Pangilun Padang	1993	PERMANEN	275	178,200,000	550	Hak Pakai / 03.01.01.15.4.00006	ADA	ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA	Kondisi Rusak Berat

MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum
 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
 NIP 197802122003122003